



PUTUSAN
Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efendi Nento Alias Endi;
2. Tempat lahir : Kotamobagu;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/26 Januari 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Talaga, Kel. Gogagoman, Kec. Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp. Kap/11/IX/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp. Kap/11.b/IX/2021/Sat Res Narkoba/Res Kotamobagu;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, SH, Advokat/Pengacara pada YLBH Bolaang Mongondow Raya, beralamat di Jalan Mimosa No 74A, Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu pada Posbakum Pengadilan Negeri Kotamobagu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 8 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg tanggal 8 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EFENDI NENTO alias ENDI bersalah melakukan tindak pidana, "*Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif ke tiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EFENDI NENTO alias ENDI dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan Penjara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan masa pidana sebagai masa rehabilitasi.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berisikan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman jenis Sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merek Samsung A52 warna kesing Hitam.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 7174042601830002 a.n. EFENDI NENTO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI**, diamankan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana narkoba.
- Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI** diamankan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 Wita, di tempat rumah kontrakan milik terdakwa yang berada di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu ditemukan barang berupa Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) sebanyak 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih di dalam rumah kontrakan milik terdakwa dan barang tersebut terletak di atas meja kayu yang ada di dalam ruangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr **DANIEL SUALANG Alias DANIEL (berkas perkara terpisah)**. Dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengkonsusmi barang berupa Narkoba jenis Sabu sudah 5 (Lima) kali sejak bulan September 2021 hingga bulan September 2021.
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat menunjukan ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk **dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi**

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Perbuatan terdakwa EFENDI NENTO Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **"Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI**, diamankan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI** diamankan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 Wita, di tempat rumah kontrakan milik terdakwa yang berada di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) sebanyak 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih di dalam rumah kontrakan milik terdakwa dan barang tersebut terletak di atas meja kayu yang ada di dalam ruangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr **DANIEL SUALANG Alias DANIEL** (berkas perkara terpisah). Dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengkonsumsi barang berupa Narkotika jenis Sabu sudah 5 (Lima) kali sejak bulan September 2021 hingga bulan September 2021.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menawarkan untuk Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa EFENDI NENTO Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **EFENDI NENTO Alias ENDI** pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara **“Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika, Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa EFENDI NENTO Alias ENDI, diamankan oleh pihak yang berwajib karena melakukan tindak pidana narkotika.
- Bahwa terdakwa EFENDI NENTO Alias ENDI diamankan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 Wita, di tempat rumah kontrakan milik terdakwa yang berada di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat Kota Kotamobagu.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu ditemukan barang berupa Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu (Methamfetamin) sebanyak 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih di dalam rumah kontrakan milik terdakwa dan barang tersebut terletak di atas meja kayu yang ada di dalam ruangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa barang tersebut adalah milik terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa, terdakwa mendapatkan barang tersebut dari sdr DANIEL SUALANG Alias DANIEL (berkas perkara terpisah). Dan terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengonsumsi barang berupa Narkotika jenis Sabu

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah 5 (Lima) kali sejak bulan September 2021 hingga bulan September 2021.

- Bahwa dari keterangan terdakwa dimana cara terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dimana terdakwa menyiapkan terlebih dahulu botol aqua di isi dengan air selanjutnya merakit dengan pipet dan kaca pirek, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut dimasukan kedalam kaca pirek selanjutnya kaca pirek tersebut dibakar dengan menggunakan mancis selanjutnya pipet yang sudah dirakit tersebut dihisap oleh terdakwa
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan terdakwa tersebut tidak dapat menunjukan ijin dari yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba.

Perbuatan Terdakwa EFENDI NENTO Alias ENDI sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari Dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yongky Tri K. Suprihono dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 wita bertempat dirumah kontrakannya di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;
 - Bahwa Barang Narkoba tersebut ditemukan pada saat itu didalam rumah kontrakan Terdakwa dilorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan atas pengakuan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening yang ditemukan tersebut adalah Narkoba Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkotikan Polres Kotamobagu mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kami waktu itu dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat perintah tugas;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai barang tersebut, barang tersebut saat itu ditemukan diatas meja, dan saat itu langsung ditimbang beratnya 1 paket 0.12 gram;
- Bahwa Setelah ditangkap Terdakwa diserahkan kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menyimpa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi atau menggunakan barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa Narkotikan Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama Daniel Sualang Alias Daniel yang beralamat di jalan Sutoyo Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anton dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 wita bertempat dirumah kontrakannya di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa Barang Narkotika tersebut ditemukan pada saat itu didalam rumah kontrakan Terdakwa dilorong Talaga Kelurahan Gogagoman Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, dan atas pengakuan dari Terdakwa bahwa barang berupa 1 (satu) paket plastik

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berwarna putih bening yang ditemukan tersebut adalah Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;

- Bahwa Saksi bersama Tim Satuan Reserse Narkotikan Polres Kotamobagu mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Kami waktu itu dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ada surat perintah tugas sesuai surat perintah tugas Nomor : Sprin/33/IX/2021/Sat Res Nakoba/Res Kotamobagu tanggal 08 September 2021;
- Bahwa Pada saat ditangkap Terdakwa tidak sedang memakai barang tersebut, barang tersebut sat itu ditemukan diatas meja, dan saat itu langsung ditimbang yang berat paket tersebut 0.12 gram;
- Bahwa Setelah ditangkap Terdakwa diserahkan kepada penyidik guna dilakukan proses penyidikan selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan serta pengakuan dari Terdakwa bahwa dirinya tidak dapat menunjukkan ijin dari yang berwenang untuk menyimpa, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi atau menggunakan barang Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan penjelasan pengakuan dan keterangan dari Terdakwa bahwa barang berupa Narkotikan Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari lelaki bernama Daniel Sualang Alias Daniel yang beralamat di jalan Sutoyo Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Daniel Sualang Alias Daniel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari satuan Reserse Narkoba Polres Kotamobagu karena telah ditemukan memiliki dan menyimpan barang berupa Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu dari Saksi, Saksi yang memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara yaitu Terdakwa datang langsung ke rumah Saksi dan kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening;
- Bahwa Saksi memberikan barang berupa Narkotika jenis shabu 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah milik Kakek Saksi di Jalan Sutoyo Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa baru pertama kali itu Saksi memberikan barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak membeli kepada Saksi barang Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi hanya memberikan kepada Terdakwa secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi memperoleh/mendapatkan barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Guntur H. Tola Alias Gun, yang beralamat di Jalan Dayanan, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana lelaki Guntur mendapatkannya Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Ya Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Res Narkobah Polres Kotamobagu di rumah milik kakek dan nenek Saksi di jalan Sutoyo Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti kepada Saksi yaitu Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) Paket Plastik Kecil berwarna putih bening dan salah satu paket plastik kecil habis dipakai dikarenakan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Selama ini Saksi baru 2 (dua) kali menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan September 2021 dan telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Guntur H. Tola Alias Gun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Reserse Narkobah Polres Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 21.35 wita di rumah Saksi di Jalan Dayanan, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terakhir Saksi bertemu dengan lelaki Daniel Sualang Alias Daniel pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar jam 17.30 wita bertempat didepan rumah Saksi di jalan Dayanan Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Sebelum Daniel Sualang datang menemui Saksi dirumah, Daniel Sualang menghubungi Saksi melalui via Handphone;
- Bahwa Daniel Sualang menghubungi Saksi melalui via Handphone dan mengataka dan menanyakan bahwa dirinya ingin bertemu dengan Saksi dan meminta barang berupa Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi secara pribadi;
- Bahwa Saksi dan Daniel Sualang bertemu dan setelah bertemu kami berbincang-bincang dan meminta sisa barang berupa Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi sendiri dan kemudian Saksi memberikan barang berupa Narkotikan jenis shabu kepada Daniel Sualang;
- Bahwa Saksi memberikan sisa barang berupa Narkotika jenis shabu tersebut kepada Daniel Sualang pada waktu itu sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil berwarna putih bening;
- Bahwa Saksi memperoleh barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 5 (lima) paket plastik kecil berwarna putih bening; tersebut Saksi peroleh dari lelaki Abdul Haris Otuho Alias Aleng beralamat di Kelurahan Genggulang, Kecamatan Kotamobagu Utara;
- Bahwa Barang Narkotik jenis shabu tersebut Saksi tidak membelinya hanya diberikan oleh lelaki Abdul Haris Otuho Alias Aleng kepada Saksi secara cuma-cuma;
- Bahwa Saksi tahu lelaki Efendi Nento Alias Endi dan lelaki Daniel Sualang Alias Daniel ditangkap polisi karena ditemukan barang berupa Naotika jenis shabu kepada lelaki Daniel Sualang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Nolvianus Berhimpun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah satu Tim Asesmen Terpadu provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa saksi bertugas dibagian admin jadi tidak melakukan asesmen pada Terdakwa;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dapat saksi terangkan ada sempat menerima permintaan dari Penyidik Polres Kotamobagu;
- Bahwa permintaan dimaksud adalah permtiaan untuk di Asesmen terhadap Terdakwa;
- Bahwa kemudian surat mereka dimasukan kepada Kepala Badan Narkotika Provinsi Sulawesi Utara untuk didisposisi oleh Pimpinan dan disposisi itu melaksanakan dan kordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu, berdasarkan disposisi itu Saksi menghubungi para Asesor kemudian membuat surat perintah untuk pelaksanaan Asesmen;
- Bahwa waktu pelaksanaan Asesmen Saksi tidak ingat lagi tetapi memang mereka betul di Asesmen di BNN Propinsi Sulawesi Utara oleh para Asesor yang sudah dibentuk oleh BNN Propinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa hasil Asesmennya beserta surat rekomendasi Asesmen, surat rekomendasi rehabilitasi dan sudah dikirimkan ke penyidik polres Kotamobagu dan mungkin sudah dilampirkan diberkas perkara;
- Bahwa catatan - catatan hasil asesmen dibuatkan dalam suatu ringkasan untuk dipaparkan ke kepala Baban Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Utara selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi, kemudian dituangkan dalam suatu rekomendasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Nabella Vabiola Djanas, Amd AK. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan kepersidangan ini, terkait kepemilikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Ahli tidak memeriksa Terdakwa tersebut, Ahli hanya sebagai Kepala Ruangan yang mana semua hasil pemeriksaan Laboratorium Ahli menandatangani;
- Bahwa tugas Ahli sebagai Kepala Ruangan RSUD Kotamobagu untuk mengkroscek hasil pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa iya, sebelumnya Ahli pernah mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium urine dari Narkotika;
- Bahwa iya karena di Rumah Sakit Kotamobagu hanya di pakai tiga parameter ini;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemeriksaan laboratorium yang menyatakan tidak terbaca apabila menggunakan morpin sama dengan para meter lainnya, dan apabila hasil urine terbaca jika menggunakan zat tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui seseorang menggunakan tiga parameter tersebut yaitu terbaca pada hari itu juga di periksa atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam dari tes urine, atau kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa iya, apabila seseorang mengkonsumsi suatu zat lebih dari 3 (tiga) maka akan tidak terbaca pada 3 (tiga) parameter tersebut dalam hal ini tes urine;
- Bahwa Ahli tidak mempunyai keahlian khusus terkait 3 (tiga) Parameter tersebut;
- Bahwa yang menentukan parameter tersebut adalah Dokter Spesialisnya;
- Bahwa 3 (tiga) parameter ini standar yang digunakan untuk rumah sakit dalam tes urine penggunaan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Badan POM RI di Manado Nomor 21.102.11.16.05.0055.K, tanggal 21 September 2021;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik UPTD RSUD Kota Kotamobagu Nomor Lab: 11757, tanggal 11 September 2021;
- Hasil Asessmen Medis Nomor: R/34/IX/Ka/PB.06./2021/BNNP tanggal 24 September 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkobah Polres Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.47 wita dirumah kontrakan Terdakwa di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada saat itu terhadap Terdakwa ditemukan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Barang Narkotika jenis shabu tersebut ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat dilakukan penggeledahan didalam rumah kontrakan Terdakwa di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



- Bahwa saat itu barang tersebut Terdakwa taruh diatas meja kayu yang ada didalam ruangan;
- Bahwa Barang yang ditemukan kepada Terdakwa waktu itu sebanyak 1 (satu) paket plastic kecil berwarna putih bening;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis shabu tersebut dari teman Terdakwa yaitu lelaki Daniel Sualang Alias Daniel yang beralamat di Jl. Sutoyo Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan kotamobagu Barat;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang Narkotika jenis shabu tersebut dari Daniel Sualang dengan cara Terdakwa memintanya dan kemudian Terdakwa diberikan dengan cuma-cuma oleh lelaki Daniel Sualang tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta barang tersebut kepada Daniel Sualang dengan alasan akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada Daniel Sualang, tetapi Terdakwa hanya memintanya kepada lelaki Daniel Sualang;
- Bahwa Terdakwa meminta barang Narkotika jenis shabu kepada lelaki Daniel Sualang baru pertama kali itu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi barang Narkotika jenis shabu tersebut sudah 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2021 hingga bulan September 2021;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu pada hari minggu 5 September 2021 sekitar pukul 21.00 wita di rumah kontrakan Terdakwa di Lorong telaga, Kel. Gogagoman;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual atau mengedarkan Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terakhir kali Terdakwa meminta barang Narkotika jenis shabu tersebut kepada lelaki Daniel Sualang pada hari Rabu tanggal 8 September 2021 sekitar pukul 20.00 wita;;
- Bahwa Sebelumnya Terdakwa ditangkap, Terdakwa sudah mengkonsumsi atau menggunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi atau menggunakan barang Narkotika jenis shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 skitar pukul 21. 00 wita bertempat di rumah kontrakan milik Terdakwa di Lorong Talaga, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang untuk membawah, memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis shabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa Benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merek Samsung A52 warna kesing hitam, milik Terdakwa;
- Bahwa Pada saat pengkapan Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya 0,12 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berisikan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman jenis Sabu.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merek Samsung A52 warna kesing Hitam.

Dirampas Untuk Negara

- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 7174042601830002 a.n. EFENDI NENTO.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 wita bertempat di rumah kontrakannya di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu oleh Tim Satuan Reserse Narkotika Polres Kotamobagu melakukan penggeledahan kepada Terdakwa karena mendapat informasi dari masyarakat;
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening dengan berat 0,12 gram yang adalah Methamfetamin (sabu-sabu);
- Bahwa benar Methamfetamin (sabu-sabu) adalah Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menjelaskan bahwa penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan lebih lanjut tentang bagian-bagian dalam unsur ini yaitu sub unsur orang atau setiap orang serta sub unsur selanjutnya yang bersifat alternatif yakni sub unsur tanpa hak dan sub unsur melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur setiap orang adalah sebagai subyek hukum dari ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana dakwaan dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan selaku Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yang diduga tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, EFENDI NENTO Alias ENDI dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;



Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, maka haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya sub unsur yang bersifat alternatif yaitu sub unsur tanpa hak dan sub unsur melawan hukum, maka apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur pertama ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tindakan tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak berwenang, sedangkan unsur melawan hukum yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang diartikan dalam tiga bentuk yakni (1) bertentangan dengan hukum pada umumnya, (2) bertentangan dengan hak orang lain, dan (3) dengan tidak berhak sendiri.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebelumnya telah diketahui bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening dengan berat 0,12 gram dari Saksi Daniel Sualang alias Daniel. Dari keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi Daniel Sualang alias Daniel menerangkan bahwa paket tersebut diberikan cuma-cuma kepada Terdakwa. Selanjutnya paket tersebut oleh Terdakwa dibawa kerumah kontrakan Terdakwa di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu. Terdakwa menerangkan maksud Terdakwa meminta dan membawa pulang paket tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Yongky Tri K. Suprihono dan Saksi Anton yang adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan, menemukan 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening dengan berat 0,12 gram terletak diatas meja kayu dalam rumah kontrakan Terdakwa, diakui adalah milik Terdakwa kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian sebagaimana termuat dalam Laporan Pengujian Badan POM di Manado Nomor 21.102.11.16.05.0055.K atas pengujian sampel atas nama EFENDI NENTO Alias ENDI yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Bidang Pengujian Balai Besar POM di Manado, benar mengandung methamfetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I. Selanjutnya berdasarkan keterangan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjelaskan bahwa sejak bulan Agustus 2021 sampai September 2021 Terdakwa sudah 5 (lima) kali mengkonsumsi sabu-sabu yang terakhir pada tanggal 5 September 2021.

Keterangan Terdakwa terakhir menggunakan sabu-sabu tanggal 5 September 2021 didukung dengan bukti tes urin yang dilakukan tanggal 11 September dengan hasil negatif sebagaimana termuat dalam bukti surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik RSUD Kotamobagu Nomor Lab 11757 atas nama Terdakwa. Selanjutnya berdasarkan keterangan ahli Nabella Vabiola Djanas, Amd. AK, dapat efektif masa pendekteksian paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam sebelum tes urine, atau kurang lebih 3 (tiga) hari sejak penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena atas diri Terdakwa yang dilakukan penangkapan tanggal 8 September 2021, Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada tanggal 5 September 2021, sedangkan tes urin dilakukan tanggal 11 September 2021, maka tes urin tersebut menunjukkan hasil negatif, maka hasil tes urin tersebut menurut Majelis Hakim, tidak menjadi patokan Terdakwa sedang dalam ketergantungan atau tidak, melainkan Majelis Hakim sepenuhnya berpatokan pada hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Utara terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Tim Asesmen Terpadu (TAT) sendiri adalah sebagaimana ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Nomor 01/Pb/Ma/II/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014 nomor Perber/01/III/2014/Bnn, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, yang menyebutkan:

"Tim Asesmen Terpadu mempunyai tugas untuk melakukan:

- a. *analisis terhadap seseorang yang ditangkap dan/atau tertangkap tangan dalam kaitan peredaran gelap Narkotika dan penyalahgunaan Narkotika.*
- b. *asesmen dan analisis medis, psikososial, serta merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi seseorang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a";*

Menimbang, bahwa surat Hasil Asesmen Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Sulawesi Utara Nomor R/34/IX/Ka/PB.06./2021/PNNP tanggal 24 September 2021 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya memberikan

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



rekomendasi memerlukan terapi rehabilitasi akibat ketergantungan kategori ringan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang menggunakan narkoba dalam keadaan ketergantungan, sebagaimana Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil uji sampel terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa adalah merupakan Narkotika, maka berdasar pada ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika adalah Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun Swasta. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pasal 39 Undang-undang *a quo*, Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri Farmasi, dan Pedagang Besar Farmasi tertentu yang telah memiliki izin khusus untuk menyalurkan Narkotika.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut dapatlah disimpulkan yang berhak atau wewenang menggunakan, memiliki, menyimpan, menguasai, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba hanyalah Lembaga Ilmu Pengetahuan, Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi yang telah mendapat ijin khusus sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum dikaitkan dengan terminologi yuridis tersebut maka Terdakwa yang mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu (methamphetamine) untuk keperluannya sendiri tanpa tanpa ijin/rekomendasi pihak berwenang, telah memenuhi sub-sub unsur yakni setiap orang tanpa ijin sebagaimana dimaksud pada unsur pertama ini, sehingga pada diri Terdakwa telah memenuhi unsur Penyalah Guna;

Ad.2 Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan kedalam 3 (tiga) golongan, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II dan Golongan III. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor 21.102.11.16.05.0055.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Manado tanggal 21 September 2021, atas hasil pengujian sampel barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methafetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu unsur kedua ini pula telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana jika telah terpenuhi salah satu sub unsur maka dengan demikian unsur ini telah terbukti. Berdasarkan Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Oleh karena pengertian permufakatan jahat bersifat alternatif, maka apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam persidangan dapat diketahui Terdakwa hanya memperoleh barang bukti 1 (satu) paket plastik kecil berwarna putih bening dengan berat 0,12 gram yang isinya sebagaimana dalam pertimbangan diatas adalah Methamfetamin (sabu-sabu) yang adalah Narkotika Golongan I yang diperoleh dari saksi Daniel Sualang Alias Daniel. Cara Terdakwa memperoleh adalah dengan meminta hingga diberikan secara cuma-cuma. Saat dilakukan penangkapan barang bukti tersebut masih berada dalam rumah kontrakan Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengakui mengonsumsi narkotika sebanyak 5 (lima) kali sejak bulan Agustus 2021 sampai September 2021 yang terakhir pada tanggal 5 September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tidak ditemukan fakta Terdakwa bersama orang lain telah bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika, adanya percobaan ataupun prekursor. Selain itu ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimaksudkan hanya terhadap tindak pidana yang diatur dalam pasal-pasal tertentu dimana tidak termasuk pasal 127 didalamnya. Dengan



demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana perbuatan tersebut dilakukan sendiri oleh Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur ketiga ini.

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun unsur ketiga ini tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan tindak pidana pokok yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan unsur Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan ketentuan tambahan terhadap tindak pidana pokok tersebut, oleh karena itu meski ketentuan tambahan tersebut tidak terpenuhi, tidak serta merta menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pidana pokoknya, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut tetaplah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan selama 10 (sepuluh) bulan penjara sebagai masa rehabilitasi sebagaimana dalam surat tuntutanannya, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP) alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena dalam persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya fakta Terdakwa adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 127 ayat (3) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka menurut Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun demikian pidana yang dijatuhkan pula terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya itu, juga setelah memperhatikan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam persidangan dan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagaimana disebutkan dalam bagian akhir pertimbangan putusan ini, sehingga tentang lamanya hukuman pidana penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim telah cukup adil, manusiawi, proporsional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2021, terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Anggota I (Anisa Putri Handayani, S.H.), dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Hakim Anggota I berbeda pendapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II yang mana pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yakni "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I". Adapun alasan yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



mendasari perbedaan pendapat Hakim Anggota I tersebut adalah sebagai berikut:

a. Terkait unsur Penyalahguna

- Pengertian penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, seperti yang telah dijelaskan pada unsur 'Penyalahguna' didalam putusan. Dalam hal ini Terdakwa Efendi Nento, menurut Hakim Anggota I tidak terbukti sebagai Penyalahguna, dimana Terdakwa tidak tertangkap tangan saat sedang menggunakan Narkotika tersebut, tidak ditemukan adanya alat-alat untuk menggunakan barang tersebut, yang terutama berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik UPTD RSUD Kota Kotamobagu Nomor Lab: 11757, tanggal 11 September 2021, menyatakan 'negatif' atau Terdakwa tidak sedang dalam pengaruh narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 September 2021 serta baik surat pengajuan uji sample atau hasil lab tertanggal 11 September 2021, berdasarkan Keterangan Ahli Nabella Vabiola Djanas bahwa *"untuk mengetahui seseorang menggunakan tiga parameter tersebut yaitu terbaca pada hari itu juga di periksa atau paling lama 72 (tujuh puluh dua) jam dari tes urine, atau kurang lebih 3 (tiga) hari"*. artinya, tanggal 11 September 2021, mengingat Terdakwa ditangkap pada pukul 20.47 WITA, sehingga Hakim Anggota I berpendapat bahwa hasil test urine tersebut masih relevan dengan ada tidaknya penggunaan Narkotika pada diri Terdakwa;

2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim Anggota I berpendirian bahwa dari seluruh pasal dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, yang dianggap paling mendekati fakta persidangan dan terbukti atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif sebagaimana dalam **Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana narkotika;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban dimana yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang dakwaan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini menunjuk kepada Terdakwa Efendi Nento Alias Endi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan definisi secara yuridis mengenai maksud dari memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai; menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya; menguasai adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); menyediakan adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyaluran adalah:

1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan Undang-Undang tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah Apotek, Rumah sakit, Pusat kesehatan masyarakat, Balai pengobatan dan Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekitar pukul 20.47 wita bertempat di rumah kontrakannya di Lorong Talaga Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Satuan Reserse Narkotikan Polres Kotamobagu mengetahui bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai barang berupa Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa ditemukan barang berupa 1 (satu) Paket plastik kecil berwarna putih bening yang diduga berisikan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis shabu;
- Bahwa pada saat pengkapan Narkotika jenis shabu tersebut ditimbang dan beratnya 0,12 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laporan Pengujian Nomor 21.102.11.16.05.0055.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar POM di Manado tanggal 21 September 2021, atas hasil pengujian sampel barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa diperoleh kesimpulan sampel tersebut benar mengandung Methafetamin (sabu-sabu) yang merupakan Narkotika Golongan I. Oleh karena itu unsur kedua ini pula telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk unsur ketiga, Hakim Anggota I mengambil pertimbangan dari unsur tersebut di atas sesuai dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

3. Bahwa oleh karena, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman", dengan memperhatikan prinsip keadilan serta keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa, Hakim Anggota I berpendapat bahwa Terdakwa sepatutnya dijatuhkan pidana berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Paket plastik kecil berwarna Putih bening berisikan Narkotika Golongan I (Satu) bukan tanaman jenis Sabu;

Sebagian dari Shabu tersebut yakni 0,08 gr telah dipergunakan untuk pengujian lab sesuai dengan Surat Hasil penimbangan barang bukti hasil kejahatan narkoba tertanggal 10 September 2021, maka terhadap sisa dari bagian yang telah dipergunakan tersebut yakni sekitar 0,04 gr, merupakan barang yang dilarang peredarannya di Indonesia, maka terhadap status barang bukti tersebut, harus dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merek Samsung A52 warna kesing Hitam;

Oleh karena, barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau diduga akan dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya serta masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara, kemudian terhadap barang bukti berupa;

- 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 7174042601830002 a.n. EFENDI NENTO.

Oleh karena, merupakan kartu identitas Terdakwa sebagai warga negara, maka terhadap barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak, dalam hal ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak membantu upaya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Efendi Nento Alias Endi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket shabu (Methamethamine) berat bersih sesuai Berita Acara Penimbangan Nomor: 410/11566/VIII/2021 tanggal 10 September 2021 seberat 0,04 gram;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (Satu) Buah Hand Phone (HP) Merek Samsung A52 warna kesing Hitam;
dirampas untuk Negara;
 - 1 (Satu) Buah Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK : 7174042601830002 a.n. EFENDI NENTO.
dikembalikan kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Jum'at, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Putri Handayani, S.H., Tommy Marly Mandagi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyanto Gaib, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh. Sunan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh

Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Putri Handayani, S.H

Junita Beatrix Ma'i, S.H., M.H.

Tommy Marly Mandagi, S.H

Panitera Pengganti,

Adriyanto Gaib

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)